ABSTRAK

Amelia, 2022: "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah Yang Meninggal Sebelum Jatuh Tempo Di BSI KCP Ratulangi Palopo Persfektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Hardianto".

Penelitian ini membahas tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah Yang Meninggal Sebelum Jatuh Tempo Di BSI KCP Ratulangi Palopo Persfektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan: Untuk dapat mengetahui bagaimana BSI KCP Ratulangi Palopo dalam menyelesaian pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang meninggal sebelum jatuh tempo, Untuk dapat mengetahui bagaimana penanganan BSI KCP Ratulangi Palopo terhadap nasabah yang meninggal sebelum jatuh tempo dalam pandangan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*). Dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis. Objek dan subjek dalam penelitian ini yaitu tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah yang Meninggal Sebelum Jatuh Tempo dan subjeknya yaitu pegawai BSI KCP Ratulangi Palopo. Untuk sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh baik berasal dari observasi, dokumentasi, dan wawancara setelah data terkumpul peneliti menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah yang Meninggal Sebelum Jatuh Tempo di BSI KCP Ratulangi Palopo yaitu BSI KCP Ratulangi mengajukan klaim asuransi jiwa yang mengcover pembiayaan murabahah nasabah. *Kedua* Penangana BSI KCP Ratulangi Palopo terhadap Nasabah yang Meninggal Sebelum Jatuh Tempo Dalam Pandangan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu Prinsip *Tauhid*, Prinsip Keadilan, Prinsip Al-Maslahah, Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, Prinsip Pertanggung Jawaban (*Al-Mas 'uliyah*), dan Prinsip *Ma'ad*.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, BSI